

P E N E T A P A N

Nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Kaselan, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 02 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kedawung RT 001 RW 004 Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Novan Edi Saputra, S.H., M.H. dan Rangga Adi Fitriono, S.H., M.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Ngagel Tama No. 50-A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1668/kuasa/3/2020 tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

1. Mas Abdul Aziz Muslim, beralamat di Jalan Gayungsari Barat XII/GB-6 RT 004 RW 007, Gayungan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nuzulul Mauludah, beralamat di Jalan Pahlawan Sunaryo Gg Niaga No. 17 RT 04 RW 03, Pandaan, Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Lembaga Penjamin Simpanan, berdomisili setempat dikenal dengan nama di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Equity Tower Lantai 20 dan 21, SCBD Lot 90, Jakarta 12190, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. 1.KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai mantan direksi PT. BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi/Bubar) yang terbukti secara pidana berdasar putusan hakim berkekuatan hukum tetap No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil, masing-masing melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan perbankan yang membawa kerugian kepada Penggugat ;

2. Bahwa kedudukan Tergugat III adalah selaku Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasar UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009, yang terbukti melakukan penolakan pembayaran jaminan Simpanan milik Penggugat di PT. BPRS AL HIDAYAH (TERLIKUIDASI/Bubar) karena menyatakan dana milik Penggugat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA BANK DARI PIHAK LAIN, padahal demi hukum berdasar perintah undang-undang mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan nasabah pada suatu bank hingga sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berserta bunga atau nisbah bagi hasil ;

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

3. Bahwa adapun objek sengketa tuntutan ini yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk memutus dan memeriksa adalah tentang sengketa penjaminan Simpanan pada bank yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah terjadi karena adanya *fraud/* tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Mantan Direksi pada PT. BPRS AL HIDAYAH (TERLIKUIDASI) yang telah dicabut ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan

melalui Surat Nomor : 8/KDK.03/2016 tanggal 26 April 2016, dimana posisi Tergugat I diketahui dahulunya sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur, sedangkan Tergugat III sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang tidak melaksanakan perintah undang-undang (UU LPS) untuk melaksanakan fungsi Penjaminan Simpanan nasabah pada bank syariah a quo ;

4. Bahwa masa Likuidasi PT.BPRS AL HIDAYAH telah dinyatakan berakhir atau bubar secara hukum pada tanggal 02 Agustus 2019, namun hal ini tidak menghapuskan hak upaya hukum Penggugat mengajukan klaim penjaminan simpanan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 7 UU LPS :

“Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut”

Sebagaimana diketahui izin usaha bank BPRS Al Hidayah dicabut pada tanggal 26 April 2016, maka berdasar Pasal 16 ayat 7 UU LPS diatas, daluwarsa pengajuan klaim Penggugat jatuh waktu pada tanggal lebih kurang 26 April 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, sehingga tuntutan/ gugatan ini memenuhi legal formal pengajuan gugatan ;

5. Bahwa selanjutnya meskipun diantara para pihak menurut domisili hukumnya berada pada masing-masing wewenang pengadilan yang berbeda, maka berdasar ketentuan Pasal 118 HIR ayat 2, *“jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua pengadilan di tempat salah seorang daripada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat.”*

Tentulah Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara a quo, mengingat salah satu diantara Para Tergugat, yaitu Tergugat I, berada dalam wilayah Pengadilan Agama Surabaya.

6. Bahwa adapun inti objek sengketa ini ialah diselewengkannya dana milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III selaku lembaga negara menolak membayarkan penjaminan dengan alasan bahwa dana milik Penggugat dinyatakan sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA DARI PIHAK LAIN (*Uraian lebih lanjut pada bab POKOK PERKARA*).

7. Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 30 Agustus 2018 telah diputus Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil, terbukti secara sah dan meyakinkan dimana Tergugat I vonis pidana 5 (lima) tahun dan Tergugat II dijatuhi vonis pidana 6 (enam) tahun penjara atau dapat dikatakan bank dilikuidasi karena ulah *Fraud* mereka.
 8. Bahwa Para terpidana (Tergugat I & II) menawarkan kepada Penggugat perihal adanya program baru dari bank yang dipimpinnya dalam bentuk/ program TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH AL HIDAYAH atas tawaran tersebut oleh Penggugat ditindak lanjuti dengan mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II dengan mengisi dan penandatanganan formulir yang sudah disediakan oleh mereka, hal ini telah dikuatkan atau termuat juga dalam fakta dan pertimbangan hukum Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil ;
 9. Bahwa yang patut disesalkan adalah Tergugat III karena kehendak undang-undang, dimana Tergugat III Lembaga Penjamin Simpanan diberikan amanat oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 (Cukup ditulis UU LPS) untuk melaksanakan Penjaminan Terbatas atas penempatan dana nasabah pada Bank yang telah dicabut ijin usahanya/ Likuidasi, dengan penjaminan maksimal sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun Tergugat III tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang tertuang dalam Surat No. S-214/GPKL/2017 tanggal 20 Juni 2017, yang pada prinsipnya menyatakan penempatan dana milik Penggugat sebagai PINJAMAN YANG DIPEROLEH DARI PIHAK LAIN ;
 10. Bahwa oleh karenanya, dengan pemilihan forum sengketa pada Pengadilan Agama Surabaya terhadap Para Tergugat yang telah nyata dan jelas hubungan hukum diantara para pihak, serta memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, yang selanjutnya tentang LATAR BELAKANG/ POKOK GUGATAN diuraikan dibawah ini ;
- C. LATAR BELAKANG/ POSITA GUGATAN

11. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil Tergugat I dan Tergugat II sebagai mantan Direksi telah meyakinkan kepada Penggugat perihal program baru tabungan investasi mudharabah dengan dijanjikan nisbah/ bagi hasil serta bank yang dipimpin olehnya tercatat sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan pada Tergugat III, membuat Penggugat yakin dan tergerak hatinya untuk menyetujui penempatan dana miliknya, yang kemudian diikuti dengan pengisian formulir tabungan yang telah disediakan di kantor Tergugat I dan Tergugat II yang dipimpin olehnya, kemudian Penggugat menempatkan dana simpanannya, dan sebagai bukti atas penempatan dana tersebut, Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk melakukan penandatanganan pada form perjanjian penempatan dana dengan menggunakan logo dan cap basah bank yang mereka pimpin serta dicantumkan nomor rekening atas penempatan dana tersebut ;
12. Bahwa adapun rangkaian dan jumlah penempatan dana milik Penggugat, terurai sebagai berikut ;
 - 1) Tanggal 31 Desember 2010 Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun ;
 - 2) tanggal 31 Desember 2012 dengan nomor Rekening tercantum 100-000000820-002 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) selama satu tahun ;
 - 3) tanggal 05 Agustus 2013 dengan nomor rekening tercantum 100-000000830-003 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan ;
 - 4) tanggal 11 Agustus 2014 dengan nomor rekening tercantum 100-000000832-012 Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

- dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap bulan ;
- 5) tanggal 12 Januari tahun 2015 dengan nomor rekening tercantum 100-00000832-012 Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan ;
- 6) tanggal 02 Maret 2015 Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun (*Vide Bukti P-7*). ;
13. Bahwa selanjutnya, tepatnya pada bulan April tahun 2016, Penggugat mendapat informasi bahwa BPRS AL HIDAYAH (Terlikuidasi), kantor Tergugat I dan Tergugat II sudah dicabut ijin usaha oleh OJK, berdasar Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/KDK.03/2016 tanggal 26 April 2016, dan Penggugat bersegera untuk mencari kepastian dalam rangka pengamanan dana simpanan miliknya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) karena setidaknya pada kurun waktu akhir tahun 2015, Penggugat pernah mengajukan pencairan dana beberapa tabungan investasi mudharabah miliknya yang ditempatkan namun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah disetujui ;
14. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 Penggugat mendapat Surat Panggilan sebagai SAKSI dari Penyidik OJK atas dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan bank atas pengambilan dana bank oleh PENGURUS Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 63 (1) huruf b dan Pasal 66 ayat 1 huruf a UU No. 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah ;
15. Bahwa atas hal tersebut, keyakinan Penggugat atas keganjilan pencairan dana miliknya pada kurun waktu akhir tahun 2015 yang tidak dapat dilakukan/ penolakan, semakin memperjelas dugaan pada hilangnya atau disalah gunakan oleh Pengurus Perseroan dalam hal ini Tergugat I dan

Tergugat II miliknya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa dikarenakan bank yang dipimpin oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu telah dilikuidasi, dan disaat yang sama dijumpai Tergugat III telah membentuk dan “memperkerjakan” Tim Likuidasi untuk melakukan pengurusan sementara pada BPRS AL HIDAYAH yang telah dilikuidasi, untuk menjamin simpanan para nasabah penyimpan, maka Penggugat telah berkirim surat untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana miliknya melalui mekanisme penjaminan terbatas, namun Tergugat III dalam Surat No. S-214/GPKL/2017 tanggal 20 Juni 2017 menyatakan *“DANA MILIK Penggugat BERDASAR PENELITIAN DAN BUKTI PENDUKUNG YANG ADA PADA BPRS AL HIDAYAH DENGAN NILAI TOTAL SEBESAR Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) TERCATAT SEBAGAI PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, SEHINGGA DANA MILIK Penggugat BUKAN MERUPAKAN PRODUK SIMPANAN DAN DILUAR POPULASI SIMPANAN NASABAH PT. BPRS AL HIDAYAH. Maka alasan ini lah yang menjadi alasan dan dasar tuntutan PMH bagi Tergugat III sehingga menolak kewajibannya untuk membayar penjaminan simpanan nasabah dari bank gagal yang dilikuidasi ;*
17. Bahwa yang harus digaris bawahi juga, lambannya proses rekonsiliasi atau verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat III khusus terhadap dana simpanan milik Penggugat, selama 8 (delapan) bulan, dan ini telah justru menabrak ketentuan kewajiban yang ditentukan oleh UU LPS, yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak izin usaha bank tersebut dicabut, berdasar Surat No. S-13/GINV/2017 dan Surat No. S-18/GINV/2017 hal ini telah menunjukkan pelanggaran atas kewajiban hukumnya untuk menjalankan fungsi penjaminan simpanan milik Penggugat ;
18. Bahwa tercatat dalam proses korespondensi surat menyurat antara Penggugat dengan Tergugat III, yang pada pokoknya dapat diartikan sebagai Surat Keberatan, Tergugat III tercatat memberikan jawaban/ tanggapan berupa :
 - 1) Surat No. S-214/GPKL/2017 tanggal 20 Juni 2017 ;

- 2) Surat No. S-309/GPKL/2017 tanggal 28 Agustus 2017 ;
 - 3) Surat No. S-407/GPKL/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
 - 4) Surat No. S-71/DKRB/2018 tanggal 26 Maret 2018 ;
19. Bahwa dari pelbagai surat balasan dari Tergugat III tersebut, pada pokoknya tidak bersedia untuk menjalankan fungsi penjaminan simpanan milik Penggugat dengan dalih bahwa tercatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, DENGAN KATA LAIN BERDASAR UU LPS PASAL 19, MAKA DANA MILIK Penggugat SEBESAR Rp. 4.200.000.000,- (Empat milyar dua ratus juta rupiah) tidak tercatat pada pembukuan bank sebagai simpanan.
20. Bahwa guna membantah penolakan penjaminan simpanan yang oleh Tergugat III dana milik Penggugat dianggap sebagai "PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN", maka Penggugat merujuk Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil berkekuatan hukum tetap dan telah diuji fakta hukumnya, jika Tergugat I dan Tergugat II yang menginisiasi/ menawarkan program tabungan investasi mudharabah al hidayah, berikut pertimbangan hukum Putusan Pidana a quo :

"Terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH mendatangi Sdr. KASELAN, menawarkan program baru yang diadakan oleh PT. BPRS Al Hidayah yaitu PROGRAM TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH AL HIDAYAH pandaan. Atas tawaran tersebut KASELAN menyetujui maka pada tanggal 31 Desember 2010 KASELAN menempatkan dananya Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus rupiah) dan dana-dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH dan sebagai bukti penempatan atas dana tersebut maka terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH membuat Surat Perjanjian dengan KASELAN, namun terhadap dana KASELAN tersebut atas instruksi dari terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan BPRS Al Hidayah dengan alasan akan digunakan untuk menurunkan saldo kas di neraca atau selisih kas.

Sehingga teller menyimpan dana KASELAN di khasanah bank dan dicatat secara manual pada mutasi kas harian namun dari dana yang dihimpun tersebut selain digunakan untuk menurunkan selisih kas juga dipergunakan oleh terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH selain itu untuk menurunkan nilai kas dalam pembukuan sebagai akibat dari penarikan dana/ kas bon yang tidak dibayarkan oleh para terdakwa maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 memerintah teller untuk mencairkan deposito nasabah secara sepihak tanpa ada aliran dana dan tanpa sepengetahuan nasabah. Dengan demikian unsur “DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ATAU TIDAK MEMASUKKAN ATAU MENYEBABKAN TIDAK DILAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK SYARIAH ATAU UUS TELAH TERPENUHI.”

21. Bahwa dengan demikian, PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN sebagaimana prinsip penolakan Tergugat III atas dana milik Penggugat telah terbantahkan melalui Putusan Pidana a quo diatas, maka Penggugat merujuk pada ketentuan :

- 1) Pasal 1 angka 17 UU No. 21 Tahun 2008, *Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan ;*
- 2) Pasal 1 angka 20 UU No. 21 Tahun 2008, *Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*
- 3) Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008, *Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya*

dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 4) *Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2004, LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.*
- 5) *Pasal 16 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2004, LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.*
- 6) *Pasal 1 angka 4 PP No. 39 Tahun 2005, Prinsip Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana atau mudharib (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada mudharib untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening*
- 7) *Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2005, Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk :*
 - a) *giro berdasarkan Prinsip Wadiah;*
 - b) *tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;*
 - c) *tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;*
 - d) *deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau*
 - e) *Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.*

22. *Bahwa telah ditempuh juga formalitas pengajuan surat keberatan agar dapat dikabulkan permohonan penjaminan simpanan meski ditolak oleh*

Tergugat III, maka berdasar Pasal 20 UU LPS, nasabah yang MERASA DIRUGIKAN DAPAT MENGAJUKAN UPAYA HUKUM DI PENGADILAN.

23. Bahwa oleh karena itu, Penggugat merasa haknya tidak dilindungi atau dilanggar maka berdasar Pasal 1365 KUHPerdara mengajukan tuntutan di pengadilan, yaitu dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut (prinsip materiil pokok perkara) :

- 1) Tergugat III demi hukum mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan milik nasabah penyimpan (Penggugat) DARI SUATU BANK GAGAL MAKSIMAL SAMPAI DENGAN Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 2) PENOLAKAN Tergugat III yang menyatakan bahwa DANA MILIK Penggugat tercatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena setidaknya sebelum Tergugat III mengeluarkan penolakan seperti itu, Tergugat III dapat melakukan kajian mendalam, anggaplah Quad Non, jika memang dana milik Penggugat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka dalam gugatan ini, Penggugat MENSOMIR Kepada Tergugat III UNTUK MEMBUKTIKAN apakah ada bukti perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang atau setidaknya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III yang pada saat itu sebagai direksi perseroan bank, jika memang eksistensi sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN ada, maka posisi Bank sebagai Debitor dan posisi Penggugat sebagai Kreditor, apabila Tergugat III tidak dapat membuktikan sah secara hukum bukti yang jelas tentang PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka Karena ketidak hati-hatian tersebut, maka demi Pasal 1366 KUHPerdara "*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*". Dan diharapkan kepada Tergugat III untuk membuktikan ada atau tidaknya permasalahan solvabilitas pada bank tersebut untuk

memenuhi rasio kecukupan modal usaha bank sehingga harus mendapatkan dana talangan/ PINJAMAN DARI Penggugat, tentulah dalam hal ini Tergugat III harus membuktikan adanya laporan atau pemberitahuan atau persetujuan dari otoritas perbankan (OJK/BI).

24. Bahwa bertolak pada Pasal 4 UU LPS dan Pasal 16 ayat 1 UU LPS, maka demi hukum PERIKATAN YANG LAHIR ANTARA Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena kehendak UNDANG-UNDANG sebagaimana ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara Jo. Pasal 1365 KUHPerdara dan UU LPS;
25. Bahwa demi hukum dana milik Penggugat telah terbukti bukan simpanan fiktif atau PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka sudah barang tentu Tergugat III layak untuk dihukum melaksanakan perintah undang-undang dengan MEKANISME PENJAMINAN TERBATAS SEBESAR Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta nisbah bagi hasil yang belum didapatkan hingga sampai diajukannya gugatan ini, dengan mengacu pada Pasal 44 PLPS No. 2/PLPS/2010, "*Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 42 tidak diberlakukan dalam penetapan status penjaminan Simpanan terhadap Simpanan berdasarkan prinsip Syariah*". Ketentuan pasal mengartikan bahwa nisbah bagi hasil khusus prinsip syariah dapat lebih besar daripada tingkat bunga yang ditentukan oleh otoritas perbankan, Sedangkan sisa dana diluar penjaminan terbatas, dipikul oleh Para Tergugat I & II yang telah terbukti pula berdasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum terbukti melakukan PMH atas penyelewangan dana simpanan milik Penggugat, Sehingga demi hukum, mohon kepada Majelis Hakim untuk juga menyatakan Simpanan dana milik Penggugat sebagai Simpanan Yang Layak Bayar ;
26. Bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan UU LPS dan Pasal 24 ayat 2, Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 44 PLPS No. 2/PLPS/2010, dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan mempunyai

kekuatan hukum/ sah penempatan dana milik Penggugat sebagai Simpanan yang LAYAK DIBAYAR :

- a. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun ;
- b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 31 Desember 2012 dengan nomor Rekening tercatat 100-000000820-002 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) selama satu tahun ;
- c. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 05 Agustus 2013 dengan nomor rekening tercatat 100-000000830-003 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan ;
- d. Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2014 dengan nomor rekening tercatat 100-00000832-012 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap bulan ;
- e. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Januari tahun 2015 dengan nomor rekening tercatat 100-00000832-012 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan ;
- f. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2015 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun.

Beserta dengan penghitungan nisbah/ bagi hasil yang belum Penggugat terima sejak tanggal terbitnya ijin OJK perihal likuidasi BPRS AL HIDAYAH sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

27. Bahwa dikarenakan, diantara total seluruh Simpanan Penggugat sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) sudah ada pengembalian sebagian dana yang diselewengkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama proses likuidasi berjalan, sebesar Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), maka sisa/ saldo bagian simpanan milik Penggugat yang belum kembali/ belum terbayarkan sebesar Rp. 3.702.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua juta rupiah), yang untuk itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memerintahkan/ menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat dengan TAHAPAN/ MEKANISME (sesuai UU LPS) :

1. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank (Tergugat II) berdasarkan pada Pasal 44 PLPS No. 2/PLPS/2010, bahwa tingkat bunga pada simpanan syariah dapat lebih tinggi daripada bunga yang wajar, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan nilai nisbah/ bagi hasil sebesar 11% (sebelas prosen) per tahun dari Saldo tersisa yang dituntut Rp. 3.702.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dibayarkan dari Fungsi Penjaminan Nilai Simpanan untuk setiap nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 10, Pasal 16 UU LPS Jo. Pasal 1 PP No. 66 Tahun 2008 Jo. Pasal 26 ayat 2 huruf a PLPS No. 2/PLPS/2010 secara tunai dan seketika, meskipun ada upaya hukum atas perkara ini ;
2. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) wajib dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II disertai dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan
3. Mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memikul bunga sebesar 10% (sepuluh prosen) tiap tahunnya dari Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta

rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap seandainya dana tersebut dapat digunakan untuk menjalankan usaha bisnis tentunya mendatangkan keuntungan bagi Penggugat;

28. Bahwa patut diduga Tergugat I dan Tergugat II tidak patuh untuk menjalankan putusan ini, mohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan layak dan patut Sita Jaminan Umum atas segala hak kebendaan Tergugat I dan Tergugat II tidak terkecuali yang telah atau akan diatas namakan kepada suami/ isterinya/ anak-anaknya ataupun kepada pihak ketiga sejak izin usaha bank bersangkutan telah dicabut oleh OJK, masing-masing baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari ;
29. Bahwa demi melindungi hak daripada Penggugat dari bentuk kerugian yang jauh lebih besar dan karena awal mula timbulnya kerugian ini disebabkan perbuatan kejahatan Tergugat I dan Tergugat II maka adalah wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II juga dihukum Uang Paksa/ Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai diputus atau mempunyai daya mengikat/ eksekutorial secara tanggung renteng ;
30. Bahwa diajukannya tuntutan ini di muka hakim dilandasi dengan bukti yang kuat dan dasar hukum yang jelas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan penghukuman kepada Para Tergugat, dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum atau apabaila Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon dapat menggali dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat demi terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai NASABAH PENYIMPAN BERITIKAD BAIK ;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;

4. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sah penempatan dana milik Penggugat SEBAGAI SIMPANAN LAYAK BAYAR/ LAYAK DIJAMIN :
 - a. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun ;
 - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 31 Desember 2012 dengan nomor Rekening tercantum 100-000000820-002 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) selama satu tahun ;
 - c. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 05 Agustus 2013 dengan nomor rekening tercantum 100-000000830-003 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan ;
 - d. Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2014 dengan nomor rekening tercantum 100-00000832-012 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap bulan ;
 - e. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Januari tahun 2015 dengan nomor rekening tercantum 100-00000832-012 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan ;
 - f. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2015 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun.
5. Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan membayarkan Klaim Penjaminan kepada Penggugat demi undang-undang sebesar Rp.

- 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai Penjaminan Terbatas atas Simpanan milik Penggugat dengan diikuti pemberian nilai nisbah/ bagi hasil sebesar 11% (sebelas prosen) per tahun dari Saldo tersisa yang dituntut Rp. 3.702.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua juta rupiah);
6. Menyatakan sisa bagian Simpanan milik Penggugat yang tidak dijamin/ diluar penjaminan, yang belum terbayarkan sebesar Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II YANG TELAH TERBUKTI MENYEBABKAN BANK GAGAL disertai bunga sebesar 10% (sepuluh prosen) tiap tahunnya dari Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap seandainya dana tersebut ditaksasi dapat menjalankan bisnis/ mendatangkan keuntungan bagi Penggugat ;
 7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar UANG PAKSA/ DWANGSOM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) sekalipun ada upaya hukum apapun yang timbul dari perkara ini ;
 10. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Umum atas segala hak kebendaan Tergugat I dan Tergugat II tidak terkecuali yang telah diatas namakan kepada suami/ isterinya/ anak-anaknya masing-masing baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

A T A U

Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini memenuhi rasa keadilan dan kaidah-kaidah hukum islam.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap, dan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Para Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 5885/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 02 Desember 2019;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amar pokoknya menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan cara biasa/regular;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Sby dalam persidangan tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnyanya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1668/kuasa/3/2020 tanggal 27 Maret 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Para Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Sby dalam persidangan tanggal 02 Desember 2019 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara

dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1841/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Drs. Saifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	604.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)